

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan azas-azas pembinaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan azas-azas pembinaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Metro ada dua cara yaitu intramural (di dalam Lapas) dan ektramural (di luar Lapas). Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai wakil negara, sangatlah penting dalam hal menghormati hak azasi Narapidana melalui pembinaan, karena sekalipun telah diusahakan berbagai hal dalam pembinaan selama menjalani pidana, namun dampak psikologis akibat pidana penjara masih nampak pada Narapidana dan memerlukan penanganan yang serius.
2. Hambatan penerapan azas-azas pembinaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan.

- b. Belum adanya kejelasan yang pasti mengenai batasan pengertian keluarga penjamin narapidana sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses pembinaan narapidana.
- c. Kultur dan Masyarakat Pandangan negatif dari masyarakat dan masih menonjolkan sikap Prisonisasi dan stigmatisasi pada narapidana yang masih melekat.
- d. Kondisi sosial dan ekonomi adalah hambatan utama dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana. Adanya desakan ekonomi dan sosial sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat. Pengulangan kejahatan sering terjadi pada narapidana yang kurang memiliki kemampuan ekonomi.
- e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penyediaan lapangan pekerjaan di Lapas sangat tidak sebanding dengan jumlah penghuni (Narapidana) di Lapas Metro.

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. kesadaran masyarakat Kota Metro untuk tidak beranggapan bahwa seorang narapidana ialah orang yang tidak baik dan jahat, hal ini terlihat dari fenomena yang berkembang dalam kehidupan bahwa narapidana lembaga pemasyarakatan kelas II A Metro dianggap sangat bersalah.
2. Pemerintah harus lebih memikirkan Hak Azasi Manusia Narapidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, terdapat hak-hak yang semestinya didapatkan oleh seorang terpidana, tanpa mengacu pada tindak pidana yang dilakukan ataupun seberat apa hukuman yang diterima.